

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Faktor – Faktor penghambat pembentukan BUMDes di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

Pembentukan BUMDes di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sejauh masih mengalami hambatan. Adapun yang menjadi faktor penghambat pembentukan BUMDes di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pendirian BUMDes itu sendiri perlu adanya sumber daya manusia pengelola yang berkompeten di bidang BUMDes, karena sumber daya ini merupakan salah satu syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah karena melalui sumber daya manusia inilah BUMDes dapat dibentuk dan dapat dikelola dengan baik. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah adalah tidak tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten untuk pembentukan BUMDes sehingga sejauh ini BUMDes tidak dapat dibentuk karena belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM).

Disamping itu jika merujuk pada Teori Efektifitas Soerjono Soekanto bahwasanya salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidak efektifnya suatu aturan terdapat pada faktor masyarakat itu sendiri. Hal ini berkaitan langsung dengan Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang menjalankan aturan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan data di lapangan yang terjadi adalah aturan yang ada pada Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2014 itu tidak dijalankan dengan baik oleh 6 Desa di Kecamatan Malaka Tengah dikarenakan masyarakat tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan perintah dari aturan yakni mendirikan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

2. Sumber Daya Alam.

Selain sarana sumber daya manusia yang menjadi syarat mutlak, sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang penting, karena sumber daya alam sendiri menjadi objek yang kemudian dapat dikelola oleh sumber daya pengelola (SDM). Justru berbanding terbalik dengan sumber daya manusia, sumber daya alam ini justru tercukupi untuk dikelola oleh masyarakat Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, tapi sejauh ini sumber daya alam yang ada ini belum dimanfaatkan secara baik.

3. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berkaitan dengan hambatan pembentukan ini tentu di Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah itu sendiri adalah kurangnya ada kesadaran dari Pemerintah Kabupaten Malaka, Kabupaten Malaka untuk memfasilitasi masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mendirikan BUMDes itu sendiri.

Dalam Teorinya Soerjono Soekanto tentang Efektifitas Hukum ada beberapa faktor penghambat efektif dan tidaknya hukum yakni salah satunya adalah sarana dan prasarana. Data yang penelitian dapat di lapangan yakni selain Sumber Daya Manusia sebagai pengelola BUMDes

yang belum tersedia, yang menjadi kendala adalah Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, sebagai unsur yang membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana tidak sama sekali ada upaya serius untuk memberdayakan tenaga Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi dan pelatihan sehingga fungsi dari Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana tidak dijalankan dengan baik.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan secara serius faktor yang menjadi penghambat pembentukan BUMDes sehingga perlu dilakukan upaya yang solutif agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang sudah termuat dalam Undang – Undang No. 6 Tahun Desa yang secara khusus termuat dalam pasal 87 sehingga masyarakat menyadari pentingnya BUMDes di desa.

1. Pemerintah Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

Perlu adanya upaya serius dalam memperhatikan faktor – faktor penghambat pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yakni dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk membekali masyarakat tentang pengetahuan BUMDes baik Pembentukan, Pengurusan, dan Pengelolaan sehingga masyarakat mampu membentuk BUMDes dan mengelolanya dengan baik.

2. Pemerintah Desa di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

Kepala Desa dan aparat desa sebagai penanggungjawab pembangunan di Desa perlu bangun sinergitas dengan Pemerintah Kecamatan Malaka

Tengah, Kabupaten Malaka dan juga dengan masyarakat sehingga pembentukan BUMDes ini dapat terlaksana baik dari tahap pelatihan dan sosialisasi sampai pada pembentukan dan pengelolaannya

3. Masyarakat

Perlu adanya kerjasama masyarakat untuk antusias dan berperan aktif dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi sehingga perencanaan dalam pembentukan BUMDes dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan BUMDes, 2017, Departemen Pendidikan Nasional, pusat kajian dinamika sistem pembangunan.

Eko. S. Et., al 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Josef Riwu Kaho, 2005 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Pustaka Jaya Surabaya.

Mexasasai Indra, 2011 *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Ni Matul Huda, 2015 *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press Pustaka Sinar Harapan Pembaruan Seminar, 2002 *Otonomi Daerah*.

Rahma Yabbar dan Ardi Hamzah, 2015 *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Surabaya Pustaka.

Soekanto Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soemitro, H, Ronny, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sirajuddin dan Winardi, 2015 *Dasar – Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

C. JURNAL

Ade Eka Kurniawan, “ Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (Desa Lanjut kecamatan singkep pesisir kabupaten Lingga tahun 2015)”, edisi 2016, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Benny Ferdianto, “ Eksistensi BUMDes dalam rangka peningkatan pendapatan asli desadi Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”, edisi 2016 Universitas Lampung.

Welli Indra Ayu, Faktor-Faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya badan usaha milik desa di desa pematang tebih kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014-2015, Edisi 2016, Universitas Riau.

D. INTERNET

<https://dailyrudy.wordpress.com/2015/03/10/kendala-kendala-pendirianbadan-usaha-milik-desa-bumdes/> Diakses pada 20 September 2020 jam 12.05 Wita.

[blog. bumdes. id/2020/01/pertimbangan-dalam-mendirikan-bumdes/](http://blog.bumdes.id/2020/01/pertimbangan-dalam-mendirikan-bumdes/)

Diakses pada 03 Juli 2021 Jam 16.00 Wita.

Damang, Efektifitas Hukum, [Http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum-2](http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum-2) diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 23.17

[https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/download/12878/10991#:~:text=Menurut%20Oemar%20\(1992%3A72\),yang%20menjalannya%20untuk%20mencapai%20tujuan%E2%80%9D](https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/download/12878/10991#:~:text=Menurut%20Oemar%20(1992%3A72),yang%20menjalannya%20untuk%20mencapai%20tujuan%E2%80%9D). diakses tanggal 30 Desember 2020

<https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-badan-usaha-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisdan-contohnya/>, Diakses tanggal 27 Desember 2022

<https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>, Diakses tanggal 28 Desember 2022

















HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEM BIMBING 2	PERTEMUAN KE	PEMBIMBING 1	PABAF PEMBIMBING 2

Kumpang 15 Desember 2023
 Ketua/Sekretaris Prog. Studi Ilmu Hukum

 Yobanes Amdu, S.H., MH
 INSTITUT KAJIAN HUKUM
 YOGYAKARTA STUDIES